PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN METODE "*NIL*" DI UD. PUTRA JAYA TUBAN

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

Oleh :

M. FAROHIN
NIM : C02206048

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K 5.2011 057 M
No. REG : 5.2011/M/057
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	M. Farohin
NIM	:	C02206048
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/ Muamalah
Judul Skripsi	:	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN METODE *NIL* DI UD. PUTRA JAYA TUBAN

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Mei 2011
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
A39D4AAF089077383
6000

M. Farohin
C02206048

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Farohin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Mei 2011
Pembimbing,

Dr.H.Abdul Hadi, M.Ag
NIP: 195511181981031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Farohin** ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari **Selasa, 12 Juli 2011**, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H.Abdul Hadi, M.Ag.	**Muh.Sholahuddin. MHI**
NIP. 195511181981031003	NIP. 197707252008011009

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag	**Hj.NurLailah,SE.MM**	**Dr. H.Abdul Hadi,M.Ag**
NIP. 197001031997031001	NIP.196205222000032001	NIP.195511181981031003

Surabaya, 18 Juli 2011
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 19500521982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban**", adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana praktik jual beli kacang tanah dengan menggunakan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban dan perspektif hukum Islam terhadap metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban?

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan metode *Nil* yang terjadi di UD. Putra Jaya Tuban dilatar belakangi oleh para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli kacang dimana dalam jual beli kacang tersebut dalam menentukan kualitas barangnya itu dengan menggunakan sebagian barang untuk dijadikan perwakilan dari semua barang, sedangkan dalam melakukan *Nil* cuma dilakukan oleh si pembeli saja dan si penjual harus bisa menerima keputusan dari si pembeli setelah *Nil* sudah selesai. Dalam proses ini terdapat dua tahap yaitu; *pertama,* dilakukan proses penggilingan kacang tanah untuk mengetahui kadar kacang tanah dari kadar air, kadar tanah, dan biji kacang. *Kedua,* setelah diketahui kadar kacang tanah tersebut maka dilakukan proses penilaian kacang tanah untuk memastikan harga kacang tanah.

Namun dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli yang sah itu diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, di dalam islam jual beli yang baik itu harus jelas semua mulai dari rukun dan syaratnya jual beli, dan barang yang di jual belikan harus jelas diketahui baik zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya.

Sebagai UD yang bergerak dalam bidang usaha jual beli kacang tanah yang belum diketahui secara pasti biji kacang tersebut, maka seharusnya dalam melakukan penentuan kualitas atau harga kacang tanah dengan menggiling semua kacang tanah sehingga dapat dipilah dan dipilih kacang tanah mana yang kualitasnya bagus dan mana yang kualitasnya jelek, dan tidak bisa pukul rata dalam penilaian kualitas barang dengan perwakilan sebagian barang, dikerenakan tidak semua barang berkualitas bagus dan tidak semuanya barang berkualitas jelek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Kajian Pustaka 9

F. Tujuan Penelitian 11

G. Kegunaan Hasil Penelitian 12

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan 17

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 19

A. Definisi Jual Beli 19

B. Dasar Hukum Jual Beli 20

C. Hukum Jual Beli 23

D. Rukun dan Syarat Jual Beli 24

1. Syarat Orang Berakad 25

2. Syarat Yang Terkait Dengan Jual Beli 26

3. Syarat Barang Yang Diperjual Belikan 27

4. Syarat Nilai Tukar 30

E. Macam-Macam Dan Bentuk-bentuk Jual Beli 30

BAB III PRAKTEK JUAL BELI KACANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE *NIL* DI UD. PUTRA JAYA TUBAN 47

A. Gambaran Umum UD. Putra Jaya Tuban 47

1. Sejarah Berdirinya UD. Putra Jaya Tuban 47

2. Keadaan UD. Putra Jaya Tuban 49

3. Pengelolaan di UD. Putra Jaya Tuban 50

4. Strukutur UD. Putra Jaya Tuban 50

5. Unsur-unsur penilaian kacang 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kacang Tanah Dengan Menggunakan Metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban 53

1. Cara Penawaran Harga 53

2. Cara Penyerahan Barang 55

3. Cara Pembayaran Harga 55

C. Akibat Dari Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kacang Tanah Dengan Menggunakan Metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban 56

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN METODE *NIL* DI UD. PUTRA JAYA TUBAN 59

A. Praktik jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban..... 59

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban..... 62

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan alam semesta dan seisinya diperuntukkan bagi manusia, selaku khalifah di muka bumi ini, untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya. Allah SWT. membekali manusia dengan otak untuk dicurahkan dalam memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, Selain itu Allah SWT. juga menanamkan fitrah di dalam diri manusia untuk mencari keesaan dan keagungan Allah SWT. yaitu dengan memeluk agama Islam yang telah diridhoi Allah SWT.

Sumber dan pedoman bagi umat Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengandung ajaran-ajaran tentang aqidah dan syari'at, kemudian syari'at dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan mu'amalah.[1] Mu'amalah secara umum dapat difahami sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, apapun aktifitas manusia di dunia ini senantiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam surat Aż-Żāriyāt ayat 56.

---

[1] Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at*, terj. Buatami A. Gani, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah padanya"*(QS. aż-Żāriyāt ayat: 56)

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan andilnya pada orang lain, selain bermu'amalah atau bekerjasama dengan orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidup.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa manusia menyesuaikan diri dengan peraturan atau hukum Allah SWT. (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan bagi siapa yang telah menentang hukum Allah SWT. tersebut dengan mengasingkan diri dari hidup bermasyarakat, maka ia akan sangat menderita dalam hidupnya.

Untuk mencapai tujuan dan kemajuan hidup manusia, diperlukan adanya kerjasama antara sesama manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangatlah berat siksa-Nya* (QS. Al-Māidah ayat 2).[2]

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Depag RI, 1995), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermu'amalah dengan jalan saling tolong-menolong ini akan lebih memudahkan manusia dalam mencapai kemajuan dalam hidupnya, karena manusia tidak mungkin dapat memenuhi hajat hidupnya seorang diri tanpa pertolongan orang lain.

Dalam memenuhi hajat hidupnya manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar dan diserukan agar tetap memelihara *ukhuwah Islamiyah.* Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan baṭil (tidak sah) seperti halnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nisā' ayat 29.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (QS. An-Nisā' ayat 29).[3]

Salah satu usaha untuk mencapai hajat hidup dengan meningkatkan taraf hidup adalah dengan cara melakukan transaksi jual-beli. Pada prinsipnya, jual beli adalah halal selama tidak melanggar aturan-aturan syari'at Islam, bahkan usaha jual beli ini dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur tipu-menipu antara satu dengan yang lainnya dan benar-benar harus berdasarkan prinsip syari'at Islam.

---

[3] *Ibid.*, 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli merupakan transaksi yang disyari'atkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklīfī*, hukumnya boleh atau kebolehannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi SAW.[4]

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya* (QS. Al-Baqarah ayat 275).[5]

Dari penjelasan Al-Qur'an di atas bahwa Allah SWT. telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Orang yang memakan atau mengambil riba jiwanya tidak tentram lantaran kemasukan syaitan, dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba setelah mereka mengetahui bahwa riba itu haram, maka mereka akan menjadi penghuni neraka.

---

[4] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 139
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini telah dijelaskan juga dalam hadis Nabi SAW. Yang berbunyi:

عَنْ وَاعِلْ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةِ بْنِ رَافِعْ رِفْعَةِ بْنِ خَدِيْجَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه احمد)

Artinya: *"Dari Wā'il abī Bakar dari Abāyah bin Rifā'ah bin Rōfi', Rif'ah bin Khōdij dari kakeknya berkata Rasulullah SAW. pernah ditanya orang, apakah usaha yang paling baik, beliau menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur"*(HR. Ahmad).[6]

Dalam hadis Nabi tersebut, jual beli dimasukkan ke dalam usaha yang lebih baik dengan catatan mabrur, secara umum dapat diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan serta penghianatan, ini merupakan prinsip pokok suatu transaksi.[7]

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara-cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.[8]

Seluruh aspek jual beli atau perdagangan terdapat suatu aturan, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktifitas perdagangan atau jual-belinya maka wajib mematuhi seluruh aturan yang diterapkan Allah dan

---

[6] Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal jilid 4*, (Beirut: Darl Al-Kutub, t.t), 141
[7] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, 194
[8] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i*, (Bandung: Puataka Setia, 2007), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulnya agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam jual beli, jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*Ṣahīh*) yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara' (baik rukun maupun syaratnya), dan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fāsid*) atau batal. Adapun Ulama' Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu jual beli sah, jual beli batal, dan jual beli rusak (*fāsid*).[9]

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang Islam, Wahbah Az-Zuhaily yang dikutib oleh Rahmat Syafi'i sebagai berikut:[10]

1. Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad), ulama' telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan ṣahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dapat memilih dan mampu membelanjakan harta (*bertasyaruf*) secara bebas dan baik, mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang yang terhalang.
2. Terlarang sebab *Sighat*, Ulama' Fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhahan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

---

[9] Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mu'alamah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2004), 91-92
[10] *Ibid*, 93-95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat di Desa Penambangan yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain.

Terdapat salah satu cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan melakukan jual beli kacang tanah dengan metode *Nil.* Praktik jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* ini berawal dari beberapa juragan atau penjual kacang tanah yang melakukan transaksi, kemudian kacang tanah yang dijual atau yang masuk kedalam UD. Putra Jaya langsung ditimbang dan diproses dengan metode *Nil* untuk memastikan kacang tanah tersebut benar-benar bagus atau tidak.

Pengertian *Nil* adalah sebagian barang yang bisa atau dapat mewakili dari semua barang yang ada atau yang di jual, disini proses *Nil* hanya di lakukan oleh si pembeli tanpa diketahui oleh si penjual kemudian semua keputusan tentang kualitas barang tersebut dari si pembeli itu harus bisa di terima oleh si penjual.

Adapun di dalam proses penge*nil*an itu terdapat beberapa unsur di antaranya:

a. Kadar air (masih basah atau sudah kering).
b. Kadar tanah (masih ada tanah atau sudah bersih).
c. Kualitas biji kacang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari unsur-unsur tersebut baru si pembeli bisa menentukan harganya kepada si penjual, Dan dari keputusan tersebut tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara si penjual dan si pembeli dalam hal penentuan harga.

Disini yang menjadi permasalahan adalah jual beli kacang tanah yang menggunakan sistem *Nil* (metode yang untuk memudahkan membeli kacang gelondongan menjadi *Osse* dalam jumlah yang banyak), sedangkan di dalam Islam jual beli yang sah atau benar itu tidak ada usur-usur yang ditutupi atau tidak dijelaskan dalam melakukan akad jual beli tersebut, supaya diantara ke dua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berpijak dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah praktik sistem pengenilan yang dilakukan oleh UD. Putra Jaya yang sudah menjadi kebiasaan itu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak, dan bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas maka masalah yang bisa di kaji adalah:

1. Proses jual beli kacang tanah dengan menggunakan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.
2. Penentuan kualitas barang di UD. Putra Jaya Tuban.
3. Menentukan harga barang di UD. Putra Jaya Tuban.
4. Pembayaran dari hasil metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini hanya akan membatasi kajian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.
2. Tinjauan Hukum islam terhadap jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli kacang tanah dengan menggunakan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian singkat tentang atas penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingg terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengualangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau penulisan yang secara spesifik mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban, sedangkan masalah yang pernah diteliti atara lain:

Pertama, skripsi saudara Machfudz (2003) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli ikan dengan Sistem Amplop di Desa Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik". Dalam skripsi tersebut membahas tentang deskripsi jual beli dengan sistem amplop (jual beli yang bentuk transaksinya dinilai dari besar kecilnya nilai uang dalam amplop tersebut) dalam transaksi jual beli ikan di Desa Pereng Kulon Melirang Bungah Gresik.[11]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudara Sukron (2007), yang berjudul "Tinjuan Hukum Islam terhadap Jual Beli Besi Tua pada UD. Berkat Kuat Surabaya", penulis menitikberatkan pada suatu hal yang bersifat empiris yaitu mekanisme jual beli besi tua pada UD. Berkat Kuat Surabaya yang nantinya akan ditinjau dengan jual beli dalam hukum Islam.[12]

Ketiga, saudara Nur Syafik Udin (2010) yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhdap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya". Dalam skripsi tersebut membahas tentang latar belakang dan deskripsi dalam transaksi jual beli kucing dan anjing di pasar bratang Surabaya.[13]

---

[11] Perpustkaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Koleksi Skripsi*, (Surabaya, Perpus IAIN, 2011).
[12] *Ibid.*, 28-02-2011
[13] *Ibid.*, 28-02-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, saudara Mochammad Choirul Huda (2010) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Online*", yang menitikberatkan transaksi jual beli dengan sistem *online* ini yang dalam transaksi jual belinya, dimana dalam transaksi jual beli *online* tersebut mempunyai resiko keamanan yang kurang baik, baik dalam waktu pembayaran seperti menggunakan *charge card* atau *cradit card.* [14]

Sedangakan dalam skripsi ini penulis membahas tentang jual beli kacang tanah dengan menggunakan metode *Nil* dengan judul "tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban". Yang menitikberatkan pada bentuk penilaian yang digunakan oleh UD. Putra Jaya Tuban dalam memukul rata kualitas barang dengan perwakilan sebagaian barang.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* Di UD. Putra Jaya Tuban.
2. Untuk menetapkan Hukum Islam terhadap jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* Di UD. Putra Jaya Tuban.

---

[14] *Ibid.*, 28-02-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk:

1. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya di bidang Fiqh Muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.
2. Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk :

1. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.
2. Mengetahui dan menetapkan status hukum dari transaksi jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi "Jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* maka perlu dijelaskan istilah-istilah teknis pada judul tersebut :

a. Jual Beli Kacang Tanah: suatu transaksi jual beli kacang tanah dengan dasar suka sama suka untuk memenuhi kebutuhan hidup.[15]
b. Metode Nil: metode yang untuk memudahkan membeli kacang gelondongan menjadi *Osse* dalam jumlah banyak.[16]

---

[15] Darsono, *Wawancara*, 05-03-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hukum Islam: yaitu sekumpulan aturan atau ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama Fiqih.[17]

Dari definisi-definisi istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan tentang pengertian "Jual beli dengan metode *Nil* dalam perspektif hukum Islam" yaitu pandangan Hukum Islam (berdasar Al-Qur'an dan Hadis serta pandangan ulama Fiqh) terhadap metode *Nil* dalam menentukan kualitas barang dagangan (kacang tanah).

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif.

2. Data Yang Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah :

a. Data tentang terjadinya praktek jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

b. Gambaran tentang pelaksanaan proses *Nil* hanya dilakukan oleh si pembeli tanpa diketahui oleh si penjual kemudian semua keputusan

---

[16] Suwarno, *Wawancara*, 05-03-2011
[17] *Ibid*, 08-03-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kualitas barang tersebut dari si pembeli itu harus bisa diterima oleh si penjual.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua :

a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut di antaranya:

   1. Respoden: Yaitu orang-orang yang memberikan pernyataan tentang suatu yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini respondennya adalah penjual dan pembeli.
   2. Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan, pernyataan, ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan pihak lain. Dalam hal ini, sebagai informan adalah masyarakat Desa Penambangan.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi atau data tersebut. Dalam kaitan ini sumber data sekunder penelitian lapangan ini di antaranya:

   1. Al-Qur'an
   2. Al-Hadis
   3. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
   4. Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Huzaimah Tahido Yanggo, *Masai'il Fiqhiyah*; Kajian Hukum Islam Kontemporer, Bandung, Aksara, 2005
6. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta, Kencana, 2003
7. Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'at,* alih bahasa Bustami A. Gani, Jakarta, Bumi Aksara, 1994
8. Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal IV*, Beirut, Libanon, Dar- Al-kutub al-Ilmiah, t.t
9. Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazdhab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

4. Metode Penggalian Data

Metode penggalian data yang penulis pakai adalah :

a. Pengamatan (observasi)

Penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan *pengenilan* kacang tanah guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut.

b. Wawancara (interview)

Dalam mencari data, penulis selain menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu para petani sawah dan para pemilik gudang.

5. Teknik Pengolahan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap berikutnya adalah teknik pengumpulan data dengan tahap sebagai berikut:

a. Pengolahan data secara *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari proses permodalan bersyarat dan hasil panen petani sawah terutama dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.

b. Pengolahan data secara *organizing*, menganalisa hasil kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

6. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode :

a. Deskriptif Analitis, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya dan bagaimana alasan pemilik, pengawas, serta karyawan UD. Putra Jaya dan bagaimana pendapat konsumen mengenai metode *Nil* tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis dengan memakai pola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pikir deduktif untuk mengetahui prespektif hukum Islam mengenai jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* tersebut.

b. Pola Pikir Deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori umum yang berkenaan dengan jual beli kacang tanah selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian di UD. Putra Jaya Tuban.

J. Sistematika Pembahasan

Pembagian skripsi ini akan disusun secara sistematis agar pembaca mudah memahami isi dari karya tulis ini, yang diatur sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan dasar pemahaman skripsi ini, yang disajikan secara global sebagai pintu pertama untuk memasuki bab-bab berikutnya yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Defenisi operasional, Kajian pustaka, Metode penelitian, Serta Sistimatika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini membahas tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, serta macam-macam jual beli.

BAB III: Merupakan pembahasan tentang pelaksanaan transaksi jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban. yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, cara jual beli kacang tanah dengan metode *Nil*, cara melakukan penyerahan, cara pembayaran harga, dan akibat dari metode *Nil*.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari skripsi yaitu analisis tentang Bagaimana praktik jual beli kacang tanah dengan menggunakan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban dan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

BAB V: Bab ini sebagai kesimpulan akhir yang meliputi;

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Pada akhirnya skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi dan lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[1]

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain[2]. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (*pertukaran*). Kata jual (*al-bay'*) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*asy-syira*) dengan demikian *al-bay'* berarti menjual dan sekaligus beli.[3]

Sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:

1. Menurut ulama' Hanafiah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).[4]"*

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa* Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 2
[3] Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12,* (Bandung: PT. Al-Maarif, 1999), 47
[4] Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَ لَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا

Artinya: *"Petukaran harta dengan harta, saling menjadikan milik".*[5]

Meskipun para ulama' mempunyai pendapat yang berbeda, akan tetapi substansi dan tujuan masing masing definisi adalah sama.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.[6]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan itu ada dua macam yaitu perdagangan halal dan syar'i yang disebut *al-bay'* dan perdagangan yang haram yang disebut riba, masing-masing *al-bay'* atau riba adalah termasuk dalam kategori perdagangan.[7] Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, terdapat

---

[5] *Ibid.*,73-74

[6] Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 39

[7] Taqiyyudin An-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Islam*, Terj. Maghfur Machid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli,[8] diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*".(QS. Al-Baqarah ayat 275).[9]

Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharām. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat*". (QS Al-Baqarah ayat 198).[10]

---

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 113
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah,* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003),47
[10] *Ibid,* 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam surat yang lain Allah juga berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".* (QS. An-Nisā' ayat 29).[11]

Dalam hadis Nabi SAW. juga disebut tentang diperbolehkannya jual beli sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan bahwasannya Nabi SAW. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: *Diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam r.a katanya: Nabi SAW, baginda bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya.* (HR. Ahmad).[12]

---

[11] *Ibid,* 83

[12] Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin Jilid IV,* (Beirut: Libanon: Dar- Al-kutub Al-Ilmiah, t.t), 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya yaitu jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, sehingga mendapat berkah dari Allah. Dan ulama' sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[13]

C. Hukum Jual Beli

Dari ayat dan Hadis yang telah dikemukakan diatas, sebagai dasar jual beli para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya boleh (*mubah).* Namun dalam situasi tertentu hukum mubah tersebut dapat berubah menjadi :

1. Wajib, manakala masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, misalnya ketika suatu barang ditimbun oleh seseorang, sedangkan kalau tidak segera dijual barang tersebut harganya akan semakin melonjak, maka pihak yang menimbun barang tersebut harus segera menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
2. Haram, manakala barang tersebut tidak diperkenankan oleh syara' untuk dijual.
3. Sunnah, manakala melihat seseorang membutuhkan barang tersebut.

---

[13] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah,* 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat dan Rukun Jual Beli.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu ungkapan membeli dari pembeli (*ijab*) dan ungkapan menjual dari penjual (*qabul*).

Akad pertukaran atau ikatan persetujuan dalam perdagangan jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, sekarang masing-masing dapat saling memanfaatkan barang miliknya sesuai dengan aturan Islam.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yang termasuk rukun jual beli adalah ijab dan qabul, dalam hal ini tidak ada kepastian penggunaan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Hal ini direalisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan transaksi berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi yang terjadi di atas adalah masalah hati sehingga untuk membuktikannya mereka boleh tergambar dalam ijab qabul atau dengan cara saling memberi barang secara langsung dengan harga[14].

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' di atas adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad
   a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyis,* menurut ulama' Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya itu tidak boleh dilakukan.
   b. Yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.[15]
   c. Keadaannya tidak *mubazir* (sia-sia), sebab apabila harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya ada ditangan si pemilik

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 115
[15] *Ibid,* 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*wali*), sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.* (QS. An-Nisā ayat 5).[16]

d. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)

2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Dalam ijab dan qabul disyaratkan sebagai berikut :

a. Satu sama lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.

b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah seperti jika si penjual mengatakan "aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound" dan si pembeli mengatakan "saya terima barang tersebut dengan harga empat poun" maka jua beli dinyatakan tidak sah, karena ijab dan qabulnya berbeda.

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*māḍi*) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli: *aku telah terima,* atau masa sekarang

[16] Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*muḍāri'*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual* dan *aku sekarang beli.* Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.[17]

Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam jual beli seperti ini disebut *bay' al-muafah.* Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan disuatu Negeri, akan tetapi ulama' Syafi'i bahwa transaksi jual beli ini harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.[18]

3. Syarat barang yang diperjual belikan

a. Barangnya Suci

Setiap barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci. Jadi barang yang dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW. yang dinyatakan oleh Jabir, bahwasannya ia mendengar beliau bersabda :

---

[17] Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12, h.* 50

[18] Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer,* (Bandung : Aksara Bandung, 2005), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah r.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala."*(HR. Ibnu Majah)[19]

Menurut mazhab Hanafi dan Ẓahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dimulai halal untuk dijual, sehingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan mcnjual sctiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa bagian-bagian dari bangkai yang dapat dibersihkan seperti kulit, kuku, tulang dan sebagainya dapat dipergunakan untuk keperluan selain dari memakannya. Apabila memanfaatkannya halal, maka memperjualbelikannya juga halal dan apabila maksud penjualannya untuk dimakan maka menjadilah haram.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang

---

[19] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab At-Tijarat II,* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, t.t)73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkat barang. Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik adalah tidak boleh, anjing-anjing yang dapat diperjualbelikan seperti untuk penjagaan, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan, sedangkan menurut Annakho'i bahwa yang diperbolehkan hanya menjual anjing berburu.[20]

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari sipemilik untuk menjualnya. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta kekayaan milik orang lain tanpa seijinnya, karena itu merupakan perbuatan yang batil dan dapat dituntut oleh si pemilik.

d. Dapat diserah terimakan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung dengan waktu penyerahannya dengan syara' dan sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidah sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

e. Barang yang diakadkan ada ditangan

Yang dimaksud adalah barang yang dijual belikan itu ada dalam pemilikan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.

f. Dapat diketahui

---

[20] Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12,* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui baik zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya.

4. Syarat nilai tukar

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *as-saman.* Para ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-*Muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang harus diharamkan syara' seperti babi dan *khamr,* karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.[21]

E. Macam –Macam dan bentuk-bentuk jual beli

1. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

---

[21] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli yang bendanya kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli yang bendanya tidak ada.

a. Jual beli yang dilarang dan batil hukumnya adalah sebagai berikut :

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala bangkai dan khamar

2) Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.

3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

4) Jual beli dengan *Muhaqallah*, *baqalah* mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

5) Jual beli *Mukharadah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jual beli dengan *Muammasah,* yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

b. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya.

1) Jual beli *Najasyi,* ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal itu dilarang.

2) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga lebih murah dari itu."

3) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata "tolaklah harga tawaran itu, nanti aku yang membelinya dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.

4) Menemui kafilah yang hendak pergi ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek.

1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras dipasar.

2) Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.[22] *Bay'* salam berarti pemilikan barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.[23]

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditawar, ditimbang maupun diukur.

b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas nomor satu, nomor dua dan seterusnya.

---

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 78

[23] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Barang-barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.

d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.[24]

2. Bentuk-bentuk jual beli

Ulama' Hanafiah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk.[25]

a. Jual beli ṣahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang ṣahih apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak mengandung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli ṣahih. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan

---

[24] *Ibid*, h. 76

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya ṣahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi dan *khamr.*

Jenis jual beli yang baṭil adalah:[26]

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada. Menurut ulama' figh jual beli seperti ini tidak sah atau baṭil. Sebagaimana sabda Rasul.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a katanya: Daripada Nabi SAW bahawa baginda telah melarang jual beli Habalul-habalah yaitu janin dalam kandungan."*(HR. Bukhari) [27]

---

[26] *Ibid*, h. 122

[27] Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Ṣahih Al-Bukhari juz III*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menjual barang yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakti oleh ulama' fiqh termasuk kategori jual beli tipuan (*bay' al-garar*).

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *garar* yang dilarang ada 10 macam :

a) Tidak diketahui ukuran barang.

b) Tidak diketahui masa transaksi dengan pasti.

c) Menghargakan dua kali pada suatu barang.

d) Menjual barang yang diharapkan selamat.

e) Tidak dapat diserahkan.

f) Tidak diketahui harga barangnya.

g) Tidak diketahui sifat barangnya.

h) Jual beli *husna',* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.

i) Jual beli *munabazah,* yaitu jual beli yang diduga keras tidak sebanding.

j) Jual beli *mulasamah,* yaitu jual beli mana yang dipegang oleh pembeli maka itu yang dijual atau wajib membelinya.[28]

3) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr,* bangkai dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis atau tidak

[28] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,* h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung makna harta. Larangan ini terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah r.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala."*(HR. Ibnu Majah)[29]

4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsure tipuan ini adalah jual beli yang mana yang terpegang oleh pembeli itulah yang dijual oleh penjual atau wajib dibei pembeli (*al-mulasamah*), begitu juga dengan jual beli barter yang nilainya tidak seimbang (*al-munabazah*), misalnya memperjual belikan anggur yang masih dipohon dengan dua kilo cengkah yang sudah kering, karena dikawatirkan antara yang dijual dan yang dibelitidak seimbang. Hal ini dapat dijumpai dalam hadis :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

Artinya: *"Rasulullah melarang jual beli al-mulamasah dan al-munabazah."*(HR. Bukhari dan Muslim)[30]

---

[29] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarat II*, 73
[30] Abi Abdillah Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *Ma'rifah as-Sunnah al-Asar*, 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Mengenai masalah penipuan dalam jual beli, an-Nabhani,[31] mengemukakan dua bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, yaitu :

a) *Al-Gabn*, (penipuan), maksudnya adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata. *Gabn* merupakan penipuan dalam harga, dan tidak disebut penipuan jika hanya sedikit (ringan) karena *gabn* merupakan ketangkasan pada saat menawar. Jadi *gabn* disebut penipuan bila sampai pada taraf yang keji. Bila gabn itu telah ditetapkan maka bagi pihak yang tertipu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli.

b) *Tadlis,* (penipuan), yang berasal dari pihak penjual maupun pembeli, yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah sipenjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal ia jelas-jelas mengetahuinya, atau penjual menutupi cacat tersebut dangan sesuatu yang bisa mengelabuhi pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila sipembeli memanipulasi alat pembayarannya atau pembeli tidak menjelaskan cacat maupun kepalsuan yang terdapat dalam alat pembayarannya.

---

[31] Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Islam,* 203-207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli *fāsid.*

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyari'atkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Diantara jual beli yang *fāsid* menurut ulama' Hanafiyah adalah :

Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli " saya jual kereta ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli s eperti i ni bạtil menurut jumhur, dan *fāsid* menurut ulama' Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tergantung pada waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan " bulan depan" itu telah jatuh tempo.

Jual beli dengan persyaratan, para ulama' berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini:[32]

a. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli. Seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat peminjaman dari salah satu pihak yang terlibat. Menurut Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian : syarat-syarat yang batal bersama jual beli,

[32] Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual belinya tetap sah.[33]

b. Para ulama' muta'ahirin diantara pengikut Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hampir sama. Perinciannya dalam hal itu yaitu mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk :[34]

Pertama, mensyaratkannya setelah habis kepemilikan, seperti orang yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa kapan dia dimerdekakan, maka *wala'* menjadi miliknya bukan si pembeli.

Contoh seperti ini mereka mengatakan akadnya sah dan syaratnya batal berdasarkan hadis Barirah.

Kedua, mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa kepemilikan. Mereka mengatakan, ini terbagi menjadi tiga macam; (1) kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya pada barang yang dijualnya, (2) kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan mempergunkan barang tesebut secara umum atau khusus dan (3) kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Ini juga terbagi menjadi dua bagian ; pertama, salah satu makna di antara makna-makna kebaikan dan kedua, makna yang bukan termasuk kebaikan.

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah dan

---

[33] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 319
[34] *Ibid*, 320-321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyaratkan agar dia menempatinya dalam masa yang tidak lama seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu dibolehkan berdasarkan hadis Jabir.

Sedangkan mensyaratkannya untuk melarang dari tindakan yang khusus atau umum, maka hal itu tidak dibolehkan karena termasuk jual beli *sunnahnya,* seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat agar tidak menggaulinya atau tidak menjualnya.

Adapun mensyaratkan suatu makna di antara makna-makna kebaikan seperti pemerdekaan; jika mensyaratkan untuk disegerakan, hal itu dibolehkan menurutnya dan jika ditunda, maka hal itu tidak dibolehkan karena besarnya penipuan dalam hal ini.

Pendapat Malik tentang dibolehkannya jual beli dengan syarat pemerdekaan yang disegerakan juga dikemukakan oleh Syafi'i, meskipun di antara pendapatnya yaitu melarang jual beli dan syarat. Dan hadis Jabir lafaznya *muḍṭarib* (rancu), karena pada sebagian riwayatnya disebutkan, "bahwa dia menjualnya dan mensyaratkan untuk menaikinya sampai madinah", dan pada sebagian lainnya disebutkan, "bahwa dia meminjamkannya untuk dinaiki sampai ke Madinah". [35]

Malik berpendapat bahwa ini termasuk penipuan yang sedikit, maka dia membolehkannya untuk masa yang sebentar dan tidak membolehkannya pada

---

[35] *Ibid,* 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa yang lama. Sedangkan Abu Hanifah tetap berpegang pada hukum asalnya yaitu tentang larangan hal itu.

Jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dijual yang bukan termasuk kebaikan, seperti mensyaratkan agar tidak menjualnya, maka hal itu menurut Malik tidak dibolehkan. Riwayat lain darinya mengatakan bahwa jual beli itu dibatalkan dan riwayat lain juga mengatakan, hanya syaratnya saja yang batal.

c. Kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung seperti menyatakan saya jual ini kepadamu kalau sifulan ridho.
d. Kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid di atasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.
e. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.[36]

---

[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 319

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat dalam jual beli ada dua macam :[37]

1) *Ṣahih lazim*

Yang dimaksud dengan *ṣahih lazim* ialah jual beli yang sesuai denga tuntutan akad. Syarat ini terbagi menjadi tiga kategori :

a) Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran.

b) Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kreteria tertentu mengenai barang yang diperjualbelikan, misalnya binatang ternak yang bersusu atau disyaratkan binatang yang bersusu itu harus buruan.

c) Syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli. Seperti terjadi jual beli rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatinya selama satu atau dua bulan.

2) Yang membatalkan akad *(fāsid)*

Syarat ada beberapa kategori :

a) Yang membatalkan akad sejak dasarnya. Seperti bahwa salah satu pihak mensyaratkan akad lain. Misalnya penjual berkata: " aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini...atau kau qiradkan kepadaku ".

---

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 90-92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Yang menshakan jual beli dan membatalkan syarat, yaitu syarat yang menafikan tuntutan akad. Seperti mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya.

c) Yang tidak memberlakukan (memvalidkan) jual beli. Seperti perakataan penjual: aku jual kepadamu jika si fulan rela atau jika kau datangiku dengan membawa sekian.

d) Menjual barang yang gaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli itu berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

e) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama' mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memilliki hak khiyar.

Sedangkan ulama' Syafi'iyah tidak memperbolehkan jual beli ini, kecuali barang yang dibeli itu telah diketahui sebelumnya, yaitu:[38]

a. Kejujuran dan kebenaran.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Setiap perdagangan juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini

[38] Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka pembeli mempunyai hak *khiyar,* yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang, misalnya menyembunyikan cacat barang dengan sengaja kepada penipuan.

b. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam surat al Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون

Artinya: *"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(QS.* Al Mutaffifin ayat 1-3)[39]

c. Perdagangan yang bersifat riba.

Perdagangan yang bersifat adil harus terbebas dari unsur riba. Perdagangan jenis riba akan terjadi dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama. Dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan sistem barter.

d. Perdagangan dengan suatu paksaan.

---

[39]Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, 587

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan semantiasa harus dijalankan dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan yang modern, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam perdagangan yang bersifat Islami, karena akan merugikan pihak lain.[40]

[40] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 140-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRATIK JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN METODE "*NIL*" DI UD. PUTRA JAYA TUBAN

A. Gambaran Umum UD. Putra Jaya Tuban

1. Sejarah berdirinya UD. Putra Jaya Tuban

Dilihat dari sejarah berdirinya memang tidak jauh berbeda dengan UD yang ada di Kebupaten Tuban. Pada awalnya, dari jerih payah seseorang yang mempunyai usaha kecil-kecilan yaitu usaha jual beli ternak dan pedagang polowijo, sekitar tahun 1994 mendirikan giling kacang. Kemudian sekitar tahun 1998 s/d 1999 baru mengurus izin usaha kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dengan nama UD. Putra Jaya yang beralamatkan Dusun. Mbacek RT. 23 RW. 08 Desa. Penambangan Kecamatan. Semanding Kabupaten. Tuban ketika terdapat kemajuan dalam mitra kerja jual beli kacang tanah.[1]

UD. Putra Jaya adalah UD yang telah tersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik dalam bidang perdagangan kacang. Untuk mendapatkan sertifikasi, UD. Putra Jaya harus lulus syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu:

[1] Darsono (pemilik gudang), *Wawancara*, 05-03-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pada tempa usaha harus disediakan PPPK, tempat sampah, alat pemadam kebakaran, dan pengaman limbah.
b. Pemohon SITU wajib membayar Retribusi Ijin Tempat Usaha.
c. Kewajiban membayar Retribusi terhitung mulai berlakunya Ijin.
d. Nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah bengunan tempat usaha yaitu 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Banyak kelebihan yang didapat oleh UD. Putra Jaya yang bersertifikat dibandingkan UD yang belum bersertifikat. Di antaranya dalam melakukan jual beli kacang tanah lebih dipercaya oleh para penjual kacang glondongan dari pada kepada penjual biasa, dan dalam pembayaranya UD. Putra Jaya secara tunai sedangkan UD yang belum mendapatkan Izin pembayarannya dengan menunggu kacang tersebut laku terjual baru dibayar.

Jadi ketika usaha UD. Putra Jaya sudah berjalan dengan bagus, maka mulai mencari pemasukan kacang tanah yang lebih banyak diantaranya ke wilayah-wilayah lain, seperti Lamongan, Bojonoro, Gresik, Malang, Pasuruan dan Jawa Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan UD. Putra Jaya Tuban

UD. Putra Jaya merupakan UD yang terletak di Dusun Mbecak RT. 23 RW. 08 Desa Penambangan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dengan luas gudang awal yaitu 250 m2 dan pada saat ini luas gudang secara keseluruhan yaitu 500 m2.

Adapun batas-batas wilayah Desa Panambangan Kecamatan Semanding Kebupaten Tuban sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Mbekti Harjo
b. Sebelah Selatan : Desa Sambung Rejo
c. Sebelah Timur : Desa Gena Harjo
d. Sebelah Barat : Desa Semanding

UD. Putra Jaya Tuban mempunyai peralatan dengan rincian sebagai berikut:

a. 20 unit gilingan
b. 20 unit diesel
c. 4 timbangan
d. 10 unit truk
e. 5 unit L300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengelolaan kacang tanah di UD. Putra Jaya Tuban

Dalam 1 (satu) unit gilingan kacang dapat memproduksi kacang glondongan menjadi *osse* ± 1500 Kg dan terdapat 20 unit gilingan kacang yang berarti setiap harinya UD. Putra Jaya Tuban dapat memproduksi ± 30000 Kg *osse* (3 ton). Dan dalam waktu 2 (dua) hari dapat menyetor 4 (empat) s/d 5 (lima) truk kacang *osse*. Sedangkan 1 (satu) unit L300 dalam 1 harinya dapat mengambil kacang glondongan sebanyak 7000 Kg.[2]

4. Struktur UD. Putra Jaya Tuban

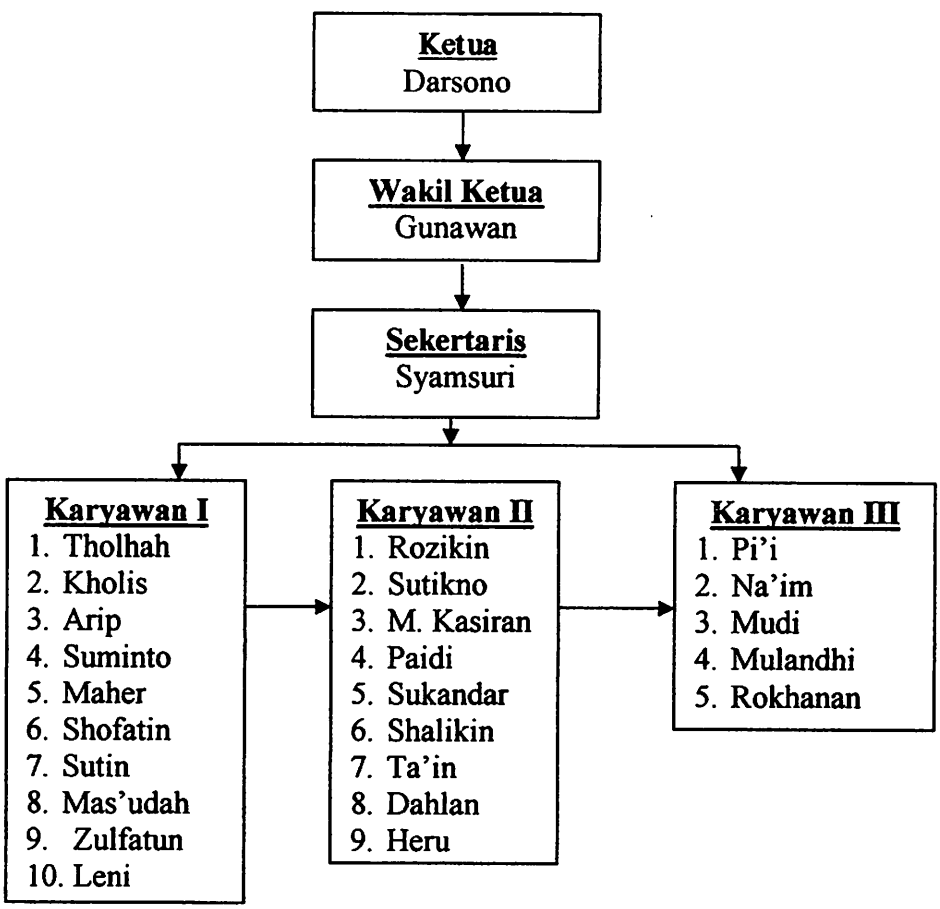

[2] *Ibid.*,05-03-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian dan tanggung jawab dari struktuk organisasi di UD. Putra Jaya Tuban sebagai berikut:

a. Ketua;

1) Mengikutsertakan karyawan dalam program pekerjaan.

2) Mendukung pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan di lapangan.

3) Menyediakan mesin giling yang bagus.

4) Merenovasi sesuai dengan standar format fisik.

5) Memberikan hak-hak yang seharusnya didapat oleh karyawan.

b. Wakil;

1) Mewakili UD. PUTRA JAYA di hadapan penjual dan pembeli.

2) Menetapkan keputusan internal UD. Putra Jaya.

3) Melakukan proses *NIL*.

4) Menentukan bagus tidaknya kacang yang masuk dan keluar.

5) Melakukan pembayaran.

6) Melaksanakan manajemen perusahaan.

c. Sekertaris;

1) Bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan operasional.

2) Melakukan peminbangan setiap barang yang masuk dan keluar.

3) Melaporkan hasil timbangan.

d. Karyawan I;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Melakukan penggilingan setiap ada barang masuk.

2) Bertanggung jawab penuh atas berjalan tidaknya penggilingan.

3) Melaporkan hasil gilingan.

e. Karyawan II;

1) Melakukan pembokaran muatan yang masuk.

2) Melakukan pemuatan setiap pengiriman barang ke pabrik.

3) Melaporkan semua jumlah barang yang di muat ke dalam truk.

f. Karyawan III;

1) Melakukan pengiriman *Osse* (biji kacng) ke dalam pabrik-pabrik.

2) Melaporkan semua dari hasil pengiriman.

5. Unsur-unsur penilaian kacang tanah di UD. Putra Jaya Tuban

Kacang yang masuk kc dalam UD. Putra Jaya itu dari bcbcrapa kabuten di antaranya dari Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, malang, dan Jawa Tengah.

Ketika barang atau kacang tanah masukn ke UD, kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan proses *Nil*, setelah diproses dengan Nil kemudian digiling, dan setelah penggilingan selesai baru dilakukan pemilahan terhadap osee ketentuan sebagai berukut:

1. 8m : *Osse* (biji kacang) yang paling besar dan berkualitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. 7m : *Osse* (biji kacang) yang baisanya di buat kacang atom yang ukuran basar oleh pabrik.
3. OB : *Osse* (biji kacang) yang ukuran sedang baisanya di buat kacang atom yang ukuran sedang oleh pabrik.
4. AT : *Osse* (biji kacang) yang kecil biasanya di buat sanghai atau sukro dalam usaha rumah tangga.
5. SG : *Osse* (biji kacang) yang pecah-pecah.
6. TTL : *Osse* (biji kacang) yang rusak.
7. MIYAK: *Osse* (biji kacang) yang paling kecil-kecil campur dengan tanah.

Dari data yang penulis peroleh menerangkan bahwa tiap unit gilingan dapat memproduksi kacang golondongan (kacang yang berkulit) 2150 Kg menjadi 2000 Kg *osse* (biji kacang).

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kacang Tanah Dengan Metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban

Menurut keterangan yang berhasil diperoleh, dalam proses jual beli ini terdapat beberapa tahapan, yaitu :

1. Cara Penawaran Harga

Pada dasarnya pemilik UD. Putra Jaya tidak menginformasikan patokan harga pada halayak umum. Akan tetapi, para penjual sendirilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menginformasikan patokan harga yang ada di UD. Putra Jaya kepada penjual yang lain, warga sekitar, dan teman-temanya, bahwa UD. Putra Jaya akan membeli kacangnya dengan harga sekian.

Hal yang pertama kali dilakukan oleh penjual adalah membawa kacang ke UD untuk dijual. UD menerima kacang yang masih ada kulitnya (gelondongan), dan digiling untuk mengetahui kualitas barang atau kacang, sehingga UD membeli Ossenya (biji kacang) bukan dari berat kacang melainkan dari kualitas kacang. Jadi, tidak sama dengan orang-orang membeli kacang pada umumnya.[3]

Kemudian di dalam UD tersebut menggunakan metode *Nil* karene menerima kacangnya yang masih ada kulitnya (kacang gelondongan) dan UD membeli kacang yang sudah tidak ada kulitnya (biji kacang), UD bisa menentukan kualitas kacang dan harganya itu setalah UD melakukan *Nil* tersebut.

Disini proses *Nil* itu mempunyai beberapa unsur di antaranya meliputi sebagai berikut;

- Kadar Air (masih ada basah atau sudah kering).
- Kadar Tanah (masih ada tanahnya atau sudah bersih dari tanah).
- Bagus Tidaknya Biji Kacang.

[3] P. Iskandar (Penjual), *Wawancara*, 13-03- 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pemilik UD tidak memberi harga pada semua kacang yang dijual sebelum kacang diproses dengan menggunakan metode *Nil* sampai selesai, dan penentuan kualitas dan harga kacang yang diputuskan oleh UD harus bisa diterima oleh penjual (pemilik kacang) meskipun itu tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh penjual.

2. Cara Penyerahan Barang

Disini dalam jual beli kacang dengan metode *Nil* dalam penyerahan barang itu sudah sama dengan apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam jual beli pada umumnya, barang masuk ke UD kemudian diserahkan dan dilihat berat barang tersebut, kemudian kacang langsung diproses dengan menggunakan metode *Nil*, jadi barang yang masuk ke UD. Putra Jaya itu tidak diharuskan barang tersebut benar-benar bagus meskipun jelek juga bisa masuk, sedangkan masalah kualitas dan harganya baru bisa diketahui kalau proses *Nil* selesai dilakukan, tetapi disini kalau kacang yang sudah masuk ke dalam UD. Putra JAYA dan sudah di lakukan proses *Nil* maka kacang sudah tidak bisa ditarik lagi meskipun kacang dengan kualitas rendah.

3. Cara Pembayaran harga

Didalam UD. Putra Jaya bentuk Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual adalah pembeli memberikan pembayaran lunas atau kontan kepada penjual, pembayaran itu sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan apa yang ada pada bobot dan kualitas barang yang sudah ditulis pada nota setalah metode *Nil* selesai. Jadi, pembeli belum bisa memberikan harga meskipun kacang yang di jual itu bagus, para pembeli masih tetap menggunakan metode *Nil* untuk memastikan kalau kacang tersebut benar-benar bagus, disini letak perbedaan antara UD. Putra Jaya dengan orang-orang pada umumnya dalam melakukan jual beli kacang tanah.

Para penjual harus bisa menerima keputusan atau pembayaran dari pembeli di dalam masalah kualitas barang yang mereka jual kepada pembeli, meskipun keputusan pembeli tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh penjual.

C. Akibat dari Pelaksanaan Transaksi Jual Beli kacang tanah dengan metode "*Nil*" di UD. Putra Jaya Tuban

Jual beli merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita, karena sering kali kita menyaksikan atau melihat transaksi jual beli. Dari jual beli yang ada, pasti akan membawa suatu dampak atau akibat bagi penjual maupun pembeli baik positif ataupun negatif. Salah satunya adalah jual beli di UD. Putra Jaya Tuban yaitu jual beli kacang tanah dengan medote *Nil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dampak atau akibat positif dari jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* sebagai berikut:[4]

1. Pada kualitas barang, jika dalam pengenilan diketahui barang tersebut bagus maka semua barang atau kacang dianggap bagus.
2. Penjual tidak khawatir dengan pembayaran dari pembeli karena pembeli selalu membayar dengan uang tunai.
3. Lebih memudahkan pembeli menilai barang dalam jumlah yang besar.

Sedangkan dampak atau akibat negatifnya sebagai berikut:[5]

1. Pada kualitas barang, jika diketahui barang tersebut kurang bagus maka semua barang dianggap kurang bagus atau tidak bagus.
2. Penjual merasa dirugikan karena tidak semua barang kualitasnya rendah.
3. Pembeli merasa dirugikan karena tidak semua barang kualitasnya bagus.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari dampak positif dan dampak negatifnya ditekankan pada bentuk penilaian kacang tanah dengan perwakilan sebagian kacang tanah jika diketahui kacang tanah tersebut bagus maka semua barang berkualitas bagus, sedangkan apabila dalam penilaian itu diketahui kacang tanah tersebut berkualitas jelak maka semua kacang tanah dinilai jelek, hal ini ada sama-sama yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dari pihak penjual ketika diketahui kacang itu bagus maka penjual merasa diuntungkan, dan pada pihak pembeli dirugikan, dan sebaliknya jika

---

[4] Kariyadi (penjual kacang), *Wawancara*, 15-03-2011
[5] Gunawan (wakil), *Wawancara*, 05-03-2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui kacang tersebut jelek, maka dari pihak penjual merasa di rugikan dan dari pihak pembeli di untungkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI KACANG TANAH DENGAN METODE *NIL* DI UD. PUTRA JAYA TUBAN

A. Praktik jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban.

Sebagaiman telah penulis terangkan di atas bahwa dalam praktik jual beli kacang tanah dengan menggunakan metode *Nil* adalah penilaian harga bukan dari berat barang melainkan dilihat dari kualitas barang atau kacang, jika dalam pcnilaian barang tcrscbut kualitasnya bagus maka scmua barang berkualitas bagus, dan sebaliknya, jika dalam penilaian diketahui barang tersebut berkualitas jelek, maka semua barang dinilai jelek.

Pada proses transaksi jual beli kacang tanah yang digunakan UD, Putra Jaya sebagai berikut:

1. Penawaran Harga

   Pada awalnya penjual membawa kacang ke UD untuk dijual. UD menerima kacang yang masih ada kulitnya (gelondongan), dan digiling untuk mengetahui kualitas barang atau kacang, sehingga UD membeli Ossenya (biji kacang) bukan dari berat kacang melainkan dari kualitas kacang. Jadi, tidak sama dengan orang-orang membeli kacang pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian kacang yang masih ada kulitnya (kacang gelondongan) diproses atau digiling untuk mengetahui kualitas barang kemudian UD bisa menentukan harga barang atau kacang tersebut.

Disini proses *Nil* itu mempunyai beberapa unsur di antaranya meliputi sebagai berikut;

- Kadar Air (masih ada basah atau sudah kering).
- Kadar Tanah (masih ada tanahnya atau sudah bersih dari tanah).
- Bagus Tidaknya Biji Kacang.

Jadi, pemilik UD tidak memberi harga pada semua kacang yang dijual sebelum kacang diproses dengan menggunakan metode *Nil* sampai selesai, dan penentuan kualitas dan harga kacang yang diputuskan oleh UD harus bisa diterima oleh penjual (pemilik kacang) meskipun itu tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh penjual.

2. Penyerahan barang

Disini dalam jual beli kacang dengan metode *Nil* dalam penyerahan barang itu sudah sama dengan apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam jual beli pada umumnya, barang masuk ke UD kemudian diserahkan dan dilihat berat barang tersebut, kemudian kacang langsung diproses dengan menggunakan metode *Nil*, jadi barang yang masuk ke UD. Putra Jaya itu tidak diharuskan barang tersebut benar-benar bagus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun jelek tetap bisa masuk, sedangkan masalah kualitas dan harganya baru bisa diketahui kalau proses *Nil* selesai dilakukan.

Akan tetapi, kalau kacang yang sudah masuk ke dalam UD. Putra Jaya dan sudah dilakukan proses *Nil* maka kacang sudah tidak bisa ditarik lagi meskipun kacang dengan kualitas rendah.

3. Pembayaran harga

Didalam UD. Putra Jaya bentuk Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual adalah pembeli memberikan pembayaran lunas atau kontan kepada penjual, pembayaran itu sama dengan apa yang ada pada bobot dan kualitas barang yang sudah ditulis pada nota setalah metode *Nil* selesai. Jadi, pembeli belum bisa memberikan harga meskipun kacang yang di jual itu bagus, para pembeli masih tetap menggunakan metode *Nil* untuk memastikan kalau kacang tersebut benar-benar bagus, disini letak perbedaan antara UD. Putra Jaya dengan orang-orang pada umumnya dalam melakukan jual beli kacang tanah.

Para penjual harus bisa menerima keputusan atau pembayaran dari pembeli di dalam masalah kualitas barang yang mereka jual kepada pembeli, meskipun keputusan pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam penilaian kacang tanah di UD. Putra Jaya menggunakan metode *Nil* yaitu ketika barang masuk kemudia diproses dengan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui berat dari keseluruhan barang, setelah itu dilakukan proses pengenilan terhadap kacang tanah agar dapat diketahui kualitas kacang tanah tersebut. Dalam proses ini terdapat dua tahap yaitu; *pertama,* dilakukan proses penggilingan kacang tanah untuk mengetahui kadar kacang tanah dari kadar air, kadar tanah, dan biji kacang. *Kedua,* setelah diketahui kadar kacang tanah tersebut maka dilakukan proses penilaian kacang tanah untuk memastikan harga kacang tanah.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kacang tanah dengan metode *Nil* di UD. Putra Jaya Tuban

1. Akad

Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas bahwa Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu ungkapan membeli dari pembeli (*ijab*) dan ungkapan menjual dari penjual (*qabul*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad pertukaran atau ikatan persetujuan dalam perdagangan jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, sekarang masing-masing dapat saling memanfaatkan barang miliknya sesuai dengan aturan Islam.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yang termasuk rukun jual beli adalah ijab dan qabul, dalam hal ini tidak ada kepastian penggunaan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Hal ini direalisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan transaksi berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat. Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi yang terjadi di atas adalah masalah hati sehingga untuk membuktikannya mereka boleh tergambar dalam ijab qabul atau dengan cara saling memberi barang secara langsung dengan harga[1].

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewasa ini, perwujudan ijab qabul tidak diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam jual beli seperti ini disebut *bay' al-muafah.* Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan disuatu Negeri, akan tetapi ulama' Syafi'i bahwa transaksi jual beli ini harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.[2]

2. Barang yang dapat diperjual belikan

Dibawah ini termasuk syarat-syarat barang yang dapat diperjual belikan antara lain:

a. Barangnya Suci

Setiap barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci. Jadi barang yang dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW.yang dinyatakan oleh Jabir, bahwasannya ia mendengar beliau bersabda :

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: *"Dari Jabir bin Abdullah r.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala."*(HR. Ibnu Majah)[3]

---

[2] Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer,* h. 205
[3] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarat II,* h. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mazhab Hanafi dan Ẓahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dimulai halal untuk dijual, sehingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa bagian-bagian dari bangkai yang dapat dibersihkan seperti kulit, kuku, tulang dan sebagainya dapat dipergunakan untuk keperluan selain dari memakannya. Apabila memanfaatkannya halal, maka memperjualbelikannya juga halal dan apabila maksud penjualannya untuk dimakan maka menjadilah haram.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkat barang. Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik adalah tidak boleh, anjing-anjing yang dapat diperjualbelikan seperti untuk penjagaan, menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Hanifah boleh diperjualbelikan, sedangkan menurut Annakho'i bahwa yang diperbolehkan hanya menjual anjing berburu.[4]

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari sipemilik untuk menjualnya. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta kekayaan milik orang lain tanpa seijinnya, karena itu merupakan perbuatan yang batil dan dapat dituntut oleh sipemilik.

d. Dapat diserah terimakan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung dengan waktu penyerahannya dengan syara' dan sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidah sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

e. Barang yang diakadkan ada ditangan

Yang dimaksud adalah barang yang dijualbelikan itu ada dalam pemilikan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.

f. Dapat diketahui

[4] Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12,* h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui baik zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya.

g. Syarat nilai tukar

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *As-Saman.* Para ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *As-Saman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Bolch discrahkan pada waktu akad, scpcrti pcmbayaran dcngan cck dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-*muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang harus diharamkan syara' seperti babi dan *khamr,* karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.[5]

Sebagaimana sabdah Nabi yang berbunyi:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

[5] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a katanya: Daripada Nabi SAW bahawa baginda telah melarang jual beli Habalul-habalah yaitu janin dalam kandungan."*(HR. Bukhari) [6]

Dalam hal ini Islam mengatur jual beli suatu barang yang sudah diketahui kadar barang yang dijual belikan, unsur penipuan, dan unsur *maisyir* (spekulasi).

Sedangkan bagaimana dengan cara yang digunakan oleh UD. Putra Jaya Tuban dalam mengetahui zat, bentuk, kadar, ukuran, dan sifat barang dengan menggunakan metode *Nil*, yaitu penilaian dari perwakilan suatu barang, jika diketahui kualitasnya bagus maka semua barang tersebut bagus, dan sebaliknya jika diketahui barang tersebut kualitasnya jelek maka semua barang dinilai jelek.

Dengan ini dapat diambil kesimulan bahwa hukum Islam mengatur jual beli barang yang sudah diketahui secara pasti barang tersebut, sedangkan cara yang digunakan oleh UD dapat dibenarkan dalam mengetahui suatau barang yang akan dibelinya, sehingga jelas seperti apa dan bagaimana bentuk barang. Tetapi hukum islam tidak memperbolehkan metode yang digunakan yaitu metode *Nil* dengan perwakilan sedikit barang dijadikan patokan kualitas secara umum, seakan-akan pukul rata kualitas barang tersebut, akan tetapi terdapat barang yang bagus dan barang yang jelek.

---

[6] **Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Ṣahih Al-Bukhari juz III*, (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t), 25**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah penulis paparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam praktek jual beli kacang tanah di UD. Putra Jaya menggunakan metode *Nil* yaitu ketika barang masuk kemudia diproses dengan penimbangan terlebih dahulu untuk mengetahui berat dari keseluruhan barang, setelah itu dilakukan proses pengenilan terhadap kacang tanah agar dapat diketahui kualitas kacang tanah tersebut. Dalam proses ini terdapat dua tahap yaitu; *pertama,* dilakukan proses penggilingan kacang tanah untuk mengetahui kadar kacang tanah dari kadar air, kadar tanah, dan biji kacang. *Kedua,* setelah diketahui kadar kacang tanah tersebut maka dilakukan proses penilaian kacang tanah untuk memastikan harga kacang tanah.
2. Dengan ini hukum Islam mengatur jual beli barang yang sudah diketahui secara pasti barang tersebut, sedangkan cara yang digunakan oleh UD dapat dibenarkan dalam mengetahui suatau barang yang akan dibelinya, sehingga jelas seperti apa dan bagaimana bentuk barang. Tetapi hukum Islam tidak memperbolehkan penilaian dengan metode yang digunakan yaitu metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nil dengan perwakilan sedikit barang dijadikan patokan kualitas secara umum, seakan-akan pukul rata kualitas barang tersebut, akan tetapi terdapat barang yang bagus dan barang yang jelek.

B. Saran-saran

1. Diharapkan tidak menggunakan metode *Nil* dalam penilaian kacang tanah dalam jumlah yang banyak.
2. Seharusnya menggiling semua kacang tanah agar diketahui kualitas kacang tanah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Ṣahih al-Bukhari Juz III,* Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, tt

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*, Jakarta, Kencana, 2003

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung , Aksara Bandung, 2005

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Tijarat Jilid II,* Moch. Fuad Abd. Baqi (ed), Beirut , Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Maz{hab Syafi'i,* Bandung, Pustaka Setia, 2007

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* terj. Abu Usamah Fatkhur Rahman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal al-Syamiyin Jilid IV*, Beirut, Libanon, Dar- Al-kutub al-Ilmiah, tt

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* Jakarta, Gema Insani, 2001

Mahmud Syaltut, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah,* terj. Bustami A. Gani, Jakarta, Bumi Aksara,1994

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta : PT. Gunung Agung, 1997

Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam,* Jakarta : Bumi Aksara, 1991

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,* Bandung, Pustaka Setia, 2004

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, Bandung, PT. al-Ma`arif, 1999

Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam,* Terj. Maghfur Machid, Surabaya, Risalah Gusti, 2002

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2003

Darsono (pemilik gudang), *Wawancara*, 05-03-2011

Gunawan (wakil), *Wawancara*, 05-03-2011

Kariyadi (penjual kacang), *Wawancara*, 15-03-2011

P. Iskandar (Penjual), *Wawancara*, 13-03-2011

Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id